

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2007 NOMOR 18
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2007

NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG : DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN

*Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan*

2007

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



Nomor 18

2007

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara efektif dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan skala Nasional, dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ, perlu adanya pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 4 Seri C - 1);

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juli 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

Pasal 1

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pencatatan kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
- b. anak seorang ibu; dan
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 3

Pasal 3

Persiapan dan pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaporkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi atas nama Walikota Sukabumi kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi harus melaksanakan sosialisasi dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 September 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

cap ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 18

